



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/54/B.IX/HK/2011

TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/4867/II.09/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Surat Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/616/II.10/Sekr 2011 tanggal 28 Juli 2011 perihal Usulan Penggantian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/383/B.IX/HK/2011;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/4867/II.09/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Drs. Hi. Paryadi, M.M. NIP. 19591010 198303 1 019, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

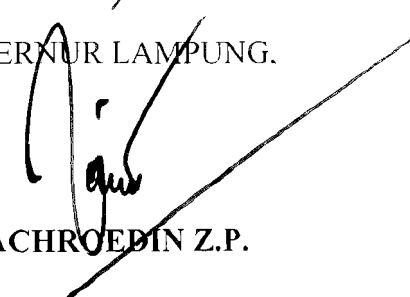
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/383/B.IX/HK/2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/383/B.IX/HK/2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-8-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

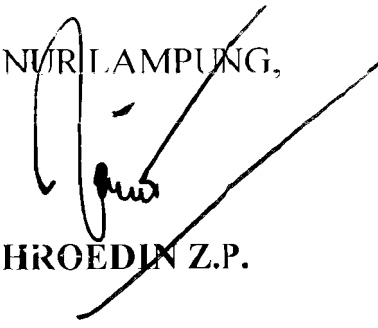
NOMOR : G/547/B.IX/HK/2011

TANGGAL : 24 - 8 - 2011.

NAMA PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	SRI UMIYATI, S.H, M.H. NIP. 19600912 198610 2 001 Pembina Tingkat I/IVb Sekretaris Badan Pendidikan Dan Latihan Daerah Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	Drs. Hi. PARYADI, M.M. NIP. 19591010 198303 1 019 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Badan Pendidikan Dan Latihan Daerah Provinsi Lampung (selaku Pejabat Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.